



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7371091810180001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 03 September 1993, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, sebagai **pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304066211980001, tempat tanggal lahir Bangkala, 22 November 1998, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 06 Januari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006/06/II/2017, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama dirumah orangtua termohon, selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 bulan (Almarhumah);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 bulan, tinggal bersama termohon;

3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, salah satu pihak yakni termohon, melakukan penganiayaan yang membahayakan pemohon dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon kurang menghargai pemberian nafkah pemohon, seringkali mengeluh atas pendapatan yang diperoleh pemohon, sering merasa tidak cukup;
- Termohon tidak ingin bertempat tinggal bersama pemohon di kota, dan lebih memilih dirumah orangtuanya di Kab. Jeneponto sementara pekerjaan dan penghasilan pemohon berada di kota Makassar;
- Termohon sering marah-marah, mengucapkan kata ingin berpisah, mengusir pemohon dari rumah ketika bertengkar, dan seringkali mendiami pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Termohon kurang menaruh hormat terhadap pemohon sebagai seorang suami, termohon kerap kali melakukan pemukulan, menendang dan melakukan penganiayaan lainnya dan perbuatan tersebut disaksikan oleh saudara pemohon (KDRT);

Halaman 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, jarang memasak dan melayani kebutuhan lahir pemohon dengan berbagai macam alasan;
- Ibu dan keluarga termohon sering ikut campur persoalan rumah tangga keduanya, dan seringkali menyalahkan pemohon untuk setiap persoalan yang terjadi;
- Termohon tidak menghargai orangtua pemohon;

5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan sepengetahuan pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon.

7. Bahwa, sebelumnya pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2020/PA. Jnp. Namun perkara tersebut gugur, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, dikarenakan pemohon tidak menghadiri panggilan sidang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Halaman 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 60/Pdt.G/2020/Pa Jnp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/06/II/2017, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bangkala kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon sebagai sopir online ;
 - Bahwa Termohon sering merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar, karena setiap kali Termohon pulang dari rumah orang tua Termohon, Termohon langsung mengurung diri dalam kamar dan tidak mau bicara dengan siapa siapa ;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat ketika terjadi pertengkaran, Termohon menumpahkan makanannya Pemohon dan memukul Pemohon ;
 - Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran karena masalah nafkah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bangkala kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon sebagai sopir online ;
- Bahwa Termohon sering merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar, karena setiap kali Termohon pulang dari rumah orang tua Termohon, Termohon langsung mengurung diri dalam kamar dan tidak mau bicara dengan siapa siapa ;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat ketika terjadi pertengkaran, Termohon menumpahkan makanannya Pemohon dan memukul Pemohon ;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran karena masalah nafkah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga ;

Halaman 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 60/Pdt.G/2020/Pa Jnp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang

Halaman 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon kurang menghargai pemberian nafkah pemohon, seringkali mengeluh atas pendapatan yang diperoleh pemohon, sering merasa tidak cukup, Termohon tidak ingin bertempat tinggal bersama pemohon di kota, dan lebih memilih dirumah orangtuanya di Kab. Jeneponto sementara pekerjaan dan penghasilan pemohon berada di kota Makassar, Termohon sering marah-marah, mengucapkan kata ingin berpisah, mengusir pemohon dari rumah ketika bertengkar, dan seringkali mendiami pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon kurang menaruh hormat terhadap pemohon sebagai seorang suami, termohon kerap kali melakukan pemukulan, menendang dan melakukan penganiayaan lainnya dan perbuatan tersebut disaksikan oleh saudara pemohon (KDRT), Termohon kurang memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, jarang memasak dan melayani kebutuhan lahir pemohon dengan berbagai macam alasan, Ibu dan keluarga termohon sering ikut campur persoalan rumah tangga keduanya, dan seringkali menyalahkan pemohon untuk setiap persoalan yang terjadi dan Termohon tidak menghargai orangtua pemohon Dan sejak bulan Januari 2019, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan sepengetahuan pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan

Halaman 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Halaman 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto sesuai petitum kedua ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

